



P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.Mkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan
Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut
Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2010, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.Mkl, tanggal 1 September 2010, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut dan pihaknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah di tetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat datang sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana surat relaas panggilan Tergugat Nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.Mkl, tertanggal 6 September 2010, namun Juru Sita Pengadilan Agama tersebut tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat tersebut tidak bersedia menandatangani relaas panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal dialamat tersebut sesuai gugatan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat tidak jelas (Gaib);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat juga tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa panggilan gaib Tergugat yang kedua tidak patut karena kurang dari 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Ketua Majelis memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat melalui RRI Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan gaib Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita, maka Jurusita diperintahkan memanggil lagi untuk persidangan tanggal 3 Mei 2011 melalui RRI Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara (verskot) tersebut tidak cukup untuk melakukan pemanggilan ulang kepada Penggugat, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera melalui Panitera Pengganti untuk menyampaikan surat teguran (*aanmaning*) kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama tersebut telah menyampaikan surat teguran (*aanmaning*) kepada Penggugat sesuai Surat Nomor : W20-A21/102/HK.03.4/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera tertanggal 9 Maret 2011, yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi surat teguran tersebut dan telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peneguran tersebut disampaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berkewajiban untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Penggugat yang tidak memenuhi surat teguran (*aanmaning*) untuk penambahan panjar biaya perkara, maka patut diduga bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat diterapkan pasal 148 RBg dan gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat permohonan pencabutan surat gugatan cerai tertanggal 23 Februari 2011, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Makale dengan Nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.Mkl, namun surat permohonan Penggugat diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena penyampaian surat permohonan pencabutan gugatan cerai oleh Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) bulan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian surat teguran (*aanmaning*), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan perkara Nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.Mkl, gugur ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,00,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 H, yang terdiri dari Drs. ABD.HAFID, S.H, sebagai Ketua Majelis, ZAHRA HANAFLI, S.HI dan MIRADIANA,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. FAKHRUDDIN sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFLI, S.HI

Drs. ABD. HAFID, SH.

MIRADIANA, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. FAKHRUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Administrasi.....	Rp	50.000,00,-
Biaya Panggilan	Rp	215.000,00,-
Meterai	Rp	6.000,00,-
Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

(rupiah)